

Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Febri Rahmadhani

Magang di Kantor Notaris/PPAT Syahrit Tanzil, S.H. Kota Jambi-Provinsi Jambi

Email: febrirahmadhani0602@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Pengaturan dan Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan *Waarmerking* Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, dalam melakukan dalam melakukan pengkajian terhadap Undang-undang. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Kekuatan hukum terhadap pembuktiannya akan berlaku sempurna apabila para pihak mengakui tanda tangan dan isi surat tersebut sedangkan terhadap pihak ketiga surat dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Aspek hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal akta di bawah tangan yang di *waarmerking* oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatangan berhak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya bebas. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada ditangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara

Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian; Akta Di Bawah Tangan; *Waarmerking*

Abstract

This study aims to find out, understand and analyze the Arrangement and Strength of Proof of Deed Under the Hand that has been guarded based on Legislation in Indonesia. In this study the authors use the normative juridical method, in conducting studies of the Law. The results of this study are, the strength of the law against the proof will apply perfectly if the parties acknowledge the signature and contents of the letter while the third party the letter under the hand has the power of proof that is free. The legal aspect in proving it in court in the case of a deed under the hand guarded by a notary is that it does not have the strength of perfect proof because it lies in the signatures of the parties which, if recognized, constitute perfect proof like an authentic deed. A deed under the hand only provides perfect proof for the benefit of the person to whom the signatory has the

right to provide evidence, whereas for third parties the power of proof is free. Unlike the authentic deed which has definite proof power, then the deed under the hand of the evidentiary power is in the hands of the judge to consider it (Article 1881 paragraph (2) of the CivilCode).

Keywords : *Power of Proof; Deeds Under Hand; Waarmmerking*

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Ide dasar negara hukum baik dalam konsep “*rechtsstaat*” maupun “*the rule of law*” sasaran utamanya adalah perlindungan hak-hak dasar manusia. Dalam konsep *rechtsstaat* perlindungan hak-hak dasar diwujudkan melalui asas legalitas. Dengan asas tersebut, hukum harus dipositifkan, artinya hukum harus dibentuk secara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang resmi dan pasti seperti dibuatnya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹

Menurut Endang Purwaningsih mengemukakan:

“Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan profesional yang keteranganketerangannya seharusnya dapat dipercaya yang tanda tangan serta segelnya dapat memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat, sekaligus sebagai pihak independen dalam penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenanganlainnyasebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini”.²

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian tertulis ini dibuat di hadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut

¹Bahder Johan Nasution, *Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris, Jurnal Recital Review*, Vol. 2 No.1,2020, hlm. 2.

² Endang Purwaningsih, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum, Jurnal ADIL: Jurnal Hukum FH YARSI*, Vol.2 No.3, 2011, hlm. 324.

Akta. Tujuannya adalah, supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Berdasarkan uraian di atas, jelas begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya suatu akta, “lembaga Notaris diatur di dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang sekarang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.”³

Liliana Tedjosaputro dalam Rahmad Hendra mengemukakan:

“Profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada”.⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat, “akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.⁵

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan suatu Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik terbagi menjadi dua macam yaitu, akta otentik yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk*), misalnya, berita acara pemeriksaan pengadilan yang dibuat Panitera. “Pembagian akta autentik yang berikutnya adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat (*acte partij*), misalnya, akta jual-beli tanah yang dibuat di hadapan Camat atau Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”.⁶ “Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yaitu, cukup berdiri sendiri, tidak perlu ditambah alat bukti lain, dan isinya dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya”.⁷ Pembagian akta selanjutnya disebut dengan akta di bawah tangan atau *Onderhand acte*.

“Menurut Djamanat Samosir akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti”.⁸

³G.H. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 15.

⁴ Rahmad Hendra, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, 2019, hlm. 2.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.116.

⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 100.

⁷Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 67.

⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara*

Menurut Subekti membuktikan ialah “Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.⁹Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah “Pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya”.¹⁰Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah “Pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa- peristiwa tertentu dianggap benar”.¹¹

Di dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. “Jadi akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUHPerdara) namun menurut Pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu”.¹²Di dalam Pasal 1902 KUHPerdara dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat permulaan bukti tertulis, yaitu harus ada akta, akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya, dan akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.¹³

Jadi suatu akta di bawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya, oleh karena itu dikatakan bahwa akta di bawah tangan itu merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*). Dalam hal ini akan difokuskan pada kajian akta di bawah tangan yang dikuatkan melalui *waarmeding* (register). Berkaitan dengan hal tersebut akan diuraikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat dikemukakan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu

Perdata, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 225.

⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.1.

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm.133.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm.109.

¹² Meitinah, *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah memperoleh Legalisasi dari Notaris*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-36 No.4, 2006, hlm. 457-458.

¹³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.44.

peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Pasal 1866 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menentukan bahwa alat-alat bukti terdiri dari Buktitulisan/surat, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Di dalam KUHPerdata mengenai alat bukti tulisan ini pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1867-1894, dimana Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu pengkajian lebih dalam untuk membahas masalah kekuatan alat bukti surat, terutama mengenai kekuatan pembuktian surat di bawah tangan, karena apabila melihat ketentuan dalam buku IV KUHPerdata dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 di sana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada legalisasi dari Notaris. Berkaitan dengan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum, surat di bawah tangan dapat dikuatkan melalui legalisasi dan *waarmerking* (register). Perbedaan antara Register (*Waarmerking*) dan Legalisasi adalah: “*Waarmerking*” hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk *waarmerking*, pada saat di *waarmerking*, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan *waarmerking* tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya”.¹⁴

Pendaftaran surat di bawah tangan atau *waarmerking* ini belum diatur secara khusus dan secara redaksional, namun terkait Legalisasi dapat di temukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a menyatakan Notaris dalam jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Namun Penerapan surat di bawah tangan yang di daftarkan oleh notaris terdapat banyak permasalahan, banyak yang salah memahami, surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh notaris tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut isi pasal tersebut notaris berwenang, namun tidak dijelaskan kekuatan hukum surat di bawah tangan yang didaftarkan notaris tersebut.

Kelemahan surat di bawah tangan yang didaftarkan ke notaris adalah notaris tidak mengetahui atas isi surat di bawah tangan tersebut dan surat tersebut bukan bertujuan untuk suatu tindak kejahatan tertentu. Notaris hanya berwenang mendaftarkan surat tersebut tanpa melihat atau meminta keterangan yang jelas untuk isi surat tersebut. Seperti pada Putusan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa Notaris dalam hal ini tidak diharuskan memeriksa isi surat tersebut dan

¹⁴A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (ahli bahasa oleh M. Isa Arief), Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 34

Notaris menjadi turut tergugat. Perbuatan hukum yang dilakukan Notaris tidaklah salah, dikarenakan Notaris hanya tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, Notaris dalam jabatannya berwenang pula membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Di dalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan bahwa Notaris harus memeriksa isi, dan memanggil kedua belah pihak untuk bertanggung jawab isi dalam surat di bawah tangan tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga tidak menjelaskan kekuatan serta kedudukan surat di bawah tangan yang dibukukan oleh notaris tersebut, namun di dalam isi Putusan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh notaris dijadikan alat bukti yang kekuatannya sama dengan sertifikat hak milik, dan putusan menyebutkan bahwa akta perjanjian jual beli yang dibuat oleh penggugat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. Kekuatan alat bukti tersebut sama kuatnya dengan Sertifikat Hak Milik, namun di dalam pembuatan surat tersebut perlu diteliti kembali agar tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata.

Waarmerking sendiri kalau dilihat secara yuridis, sebenarnya merupakan tindakan hukum Notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang menurut undang-undang, untuk mencatat dan mendaftarkan surat di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dalam buku khusus untuk itu sesuai dengan urutan yang ada. Jadi *waarmerking* tidak menyatakan kebenaran penanggalan penandatanganan dan kebenaran isi dari surat di bawah tangan tersebut sebagaimana legalisasi atau pengesahan. Akta otentik ataupun legalisasi, dilaksanakan sesuai dengan KUHPerdata, dan telah dijelaskan bagaimana kekuatannya dalam hal proses pembuktian, namun untuk surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris, menurut penulis untuk kekuatan dan kedudukannya dalam proses pembuktian tidak bisa disamakan dengan legalisasi atau Akta otentik, oleh sebab itu masih perlu dicari tahu kembali, sehingga dapat menjadi penemuan hukum yang baru, karena surat di bawah tangan yang di *waarmerking* harusnya juga bermanfaat bagi proses pembuktian di Persidangan karena *waarmerking* dilakukan bukan tanpa alasan atau *waarmerking* hanya sekedar pendaftaran surat di bawah tangan yang tidak mempunyai manfaat. Berdasarkan tema sentral Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah di *waarmerking* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembahasan dalam tulisan yang singkat ini dibatasi pada dua hal yang menyangkut dengan:

1. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah di *waarmerking* oleh Notaris?
2. Aspek hukum dari segi pembuktian terhadap akta di bawah tangan yang telah di *waarmerking* oleh Notaris.

Pembahasan

Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking oleh Notaris

Dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan para pejabat, sering terdapat pengertian yang salah mengenai arti *waarmerking*, sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan *waarmerking* akta di bawah tangan itu, akta itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik ataupun menyamakan akta yang seperti itu sebagai akta otentik yang menjadi tanggung jawab notaris. Hal yang membuat kedudukan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah:

1. Akta Otentik Merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta ini mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “Bukti wajib” (*Verplicht Bewijs*), Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materil.
2. Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan “Bukti Bebas” (*VRU Bewijs*) karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akta yang dibuat secara otentik dengan akta yang dibuat secara di bawah tangan, mempunyai kekuatan pembuktian suatu akta yang meliputi:

1. Kekuatan Pembuktian Lahir artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik;
2. Kekuatan Pembuktian Formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak;
3. Kekuatan pembuktian material artinya bahwa secara hukum isi dari akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya.

Terkait dalam akta perjanjian dibawah tangan yang didaftarkan oleh

¹⁵N.G. Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran disekitar kedudukan dan fungsi Notaris serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum di Indonesia, Renvoi*, Nomor. 10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006.

Notaris, masyarakat pada umumnya memiliki pemahaman bahwa dengan didaftarkannya surat perjanjian dibawah tangan oleh Notaris maka akta tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat secara hukum. Pasal 1338 KUHPerdara menggunakan kalimat “Yang dibuat secara sah”. Hal ini berarti bahwa apa yang disepakati antara para pihak, berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu adalah sah. Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam hal suatu kontrak ternyata bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.

Dalam asas ini dapat diartikan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan memilih pihak dalam perjanjian.
3. Kebebasan menentukan isi, syarat, dan pelaksanaan perjanjian.
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum.¹⁶

Kekuatan hukum akta perjanjian di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris (*waarmerking*), yaitu pada akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum untuk surat di bawah tangan kekuatan pembuktiannya akan sangat tergantung pada kebenaran atas pengakuan atau penyangkalan para pihak atas isi dari akta dan masing-masing tanda tangannya. Apabila suatu akta di bawah tangan diakui isi dan tandatangannya oleh masing masing pihak maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan pembuktian lahir, yang tidak secara otomatis dimiliki oleh akta dibawah tangan. Akta di bawah tangan ini seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1880 KUHPerdara tidak akan dapat mempunyai kekuatan pembuktian lahir terhadap pihak ketiga terkecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut Peraturan Perundang-undangan atau sejak hari meninggalnya si penandatanganan atau salah seorang penandatanganan atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau sejak hari diakuinya akta-akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang terhadap siapa akta itu dipergunakan.

Surat di bawah tangan yang telah didaftar /*waarmerking* tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai suatu alat bukti terhadap pihak ketiga,

¹⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 147.

akan tetapi untuk pihak pertama dan pihak kedua dapat dijadikan sebagai alat bukti sepanjang para pihak mengakui tandatangan dan isi akta tersebut, untuk surat dibawah tangan tidak sama sekali mempunyai pengaruh terhadap kekuatan pembuktiannya karena Notaris hanya memberi nomor dan membukukannya saja. Berkaitan dengan akta di bawah tangan yang telah didaftarkan (*waarmeding*) oleh Notaris, kekuatan terhadap pembuktiannya sama saja dengan akta di bawah tangan yang tidak didaftarkan artinya sekalipun ada cap jabatan dan tanda tangan oleh Notaris terhadap akta di bawah tangan itu tidak mempengaruhi kekuatan hukum terhadap pembuktian. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri tandatangannya, sedangkan bagi ahli warisnyacukuphanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tandatangan tersebut. Dalam hal tanda tangan itu dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran surat itu diperiksa. Apabila tandatangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Isi pernyataan dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat lagi disangkal, oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan.

Nilai kekuatan batas minimal pembuktian akta bawah tangan diatur dalam pasal 1875 KUHPerdara, dengan menjelaskan sebagai berikut :

a) Nilai KekuatanPembuktiannya

Pada akta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materiil:

1. Dibuat secara sepihak atau bebentuk partai (sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak) tanpa campur tangan pejabat yangberwenang;
2. Ditanda tangani pembuat ataupun pihak yangmembuatnya;
3. Isi dan tanda tangandiakui.

Kalau syarat diatas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata maka :

1. Nilai kekuatan pembuktian nya sama dengan aktaotentik;
2. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindendebewijskracht*).

b) Batas Minimal Pembuktiannya Apabila keberadannya sempurna memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian :

1. Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat buktilain;
2. Pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian.

c) Nilai kekuatan dan batas minimalnya dapatberubah

Ada 2 (dua) faktor yang dapat mengubah dan memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta bawah tangan, yaitu :

1. Terhadapnya diajukan buktilawan;

2. isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihaklawan.¹⁷

Dalam kasus yang demikian, terjadi perubahan yang sangat substansial yakni kekuatan pembuktian yang melekat padanya, jatuh menjadi bukti permulaantulisan sedangkan batas minimalnya berubah menjadi alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan tambahan dari salah satu alat bukti yang lain.

Aspek Hukum Akta di Bawah Tangan yang Diwaarmerking Oleh Notaris

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalulintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti dalam membuat perjanjian yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa jika seorang dengan jalan kesepakatan mengadakan sesuatu perjanjian, oleh karena orang tersebut menghendaknya, maka yang menjadi dasar dari mengikatkan diri itu ialah kehendak atau niatnya. Niat orang tidak dapat diketahui secara langsung, oleh karena itu maka didalam pergaulan hidup, orang dapat mengetahui apa yang dikehendaki oleh sesamanya hanya dari pernyataannya saja yang diucapkan baik secara lisan atau yangdituliskan, dalam tulisan pernyataan itulah yang mewujudkan kehendak orang dan oleh sebab niat orang tidakdapat diraba atau dilihat makaterikatnyaseseorang kepada pernyataan tersebut merupakan perwujudan dari niat atau kehendaknya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka di dalam undang-undang diakui adanya keadaan mengikat; baik menurut peraturan yang tertulis, maupun menurut peraturan yang tidak tertulis atauadat.

Secara teori, suatu perjanjian timbul atas dasar kata sepakat, terjadinya oleh karena ada niat dari orang-orang yang bersangkutan akan tetapi secara praktis yang merupakan pegangan ialah pernyataan kehendak atau niat tersebut. Berdasarkan pernyataan niat yang timbal balik tersebut, maka terjadilah suatu perjanjian dan dari perjanjian itu keluarlah hak dan kewajiban buat kedua belah pihak atau salah satu pihak diantaranya.Hak dari salah satu pihak adalah berlawanan dengan kewajiban dari pihak yang lainnya, maka hal ini memberikan hak untuk menuntut. Di dalam perjanjian yang timbal balik maka kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak untuk menuntut dan masing- masing mempunyai kewajiban. Hal terikat kepada pertanyaan kehendak atau niat itu, adalah amat penting untuk digunakan sebagai buktisurat.Penggunaan bukti surat oleh pihak di dalam akta terhadap pihak lain mempunyai akibat lain terhadap atau oleh pihak ketiga.Hakim pada suatu persidangan sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat memberikan penyelesaian (putusan) berdasarkan

¹⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 546-547.

pembuktian yang diajukan. Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang.

Kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti terhadap pihak ketiga mengenai isi pernyataan di dalamnya berbeda sekali daripada yang mengenai penanggalan akta itu. Akta di bawah tangan yang diakui merupakan suatu bukti terhadap siapapun juga, atas kebenaran pernyataan dari pihak-pihak yang membuatnya di dalam akta itu dalam bentuk yang dapat diraba dan dapat dilihat, akan tetapi bahwa pernyataan itu diberikan pada tanggal yang tertulis dalam akta itu, hanya merupakan suatu kepastian untuk pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang menerimanya.

Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut sudah tentu dapat mengetahui dengan pasti kapan membubuhkan tandatangannya dalam akta. Pihak ketiga yaitu orang yang tidak ikut menandatangani dan yang bukan menjadi ahli waris atau yang menerima hak dari menandatangani hanya dapat melihat hitam di atas putih isi pernyataan tersebut tetapi tidak akan dapat memeriksa atau meyakinkan apakah tanda tangan tersebut diletakkan pada tanggal yang disebutkan dalam akta. Akan tetapi secara material, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Semua perkara di persidangan semata-mata adalah kekuasaan dan kewenangan hakim atau pengadilan untuk memutusnya. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan atau sengketa.

Di dalam persidangan bila yang diajukan hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui, terhadap siapapun merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah meletakkan pernyataan seperti yang tertulis dalam akta itu. Perbedaan tentang kekuatan sebagai bukti dari suatu akta otentik dengan suatu akta di bawah tangan, ialah bahwa akta otentik itu menjadi bukti kebenaran seluruh isinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta itu, sedangkan akta di bawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti, jika kemudian tandatangannya itu diakui atau dianggap sebagai diakui kebenarannya, adapun tentang tanggalnya akta itu, terhadap pihak ketiga mempunyai kekuatan sebagai bukti.

Kekuatan sebagai bukti darisuatu akta baik yang otentik maupun yang di bawah tangan yang diakui adalah sama. Akta itu membuktikan pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah pihak, membuktikan adanya kata sepakat jika akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta maka pihak itu dengan demikian dapat membuktikan, bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya.

Dalam hal pembuktian di Pengadilan, hakim harus mengakui kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti diantarapihak-pihak yang berselisih, meskipun hakim tidak yakin akan kebenaran isinya, akan tetapi ini tidak berarti menjadi suatu penghalang bagi pihak lawan untuk mengadakan perlawanan mengenai buktitersebut. Pasal 285 RBg mengatakan pula bahwa akta itu menjadi bukti juga dari apa yang tertulis didalamnya sebagai “suatu pemberitahuan belaka” sepanjang ada hubungannya secara langsung dengan isi dari akta itu. Di dalam Staatblad 1867 No. 29 dimuat suatu peraturan tentang akta di bawah tangan menyatakan sebagai berikut: “Sebagai surat surat di bawah tangan dipandangnya akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan surat- surat register, catatan-catatan mengenai rumah tangga dan lain lain tulisan, yang dibuat tidak dengan memakai perantaraan seorang pegawai umum.”

Disamakan dengan tandatangan pada surat di bawah tangan ialah sidik jari yang diperkuat dengan suatu keterangan bertanggal dan seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang yang menyatakan, bahwa sidik jari yang adapada akta itu dilakukan oleh penghadap tersebut dihadapan notaris atau pegawai yang ditunjuk oleh undang-undang, kemudian pegawai tersebut membukukan akta dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akta yang ditandatangani itu, jikalau dipungkiri perjanjiannya hanya dapat diterima sebagai permulaan surat bukti saja. Dalam hal jumlah yang disebut di dalam aktanya, berbeda dari jumlah yang dicantumkan dalam keterangan untuk menguatkan itu, maka perjanjian itu akan dianggap sampai jumlah yang terkecil di antaranya, apabila akta itu ditulis dengan tangan sendiri oleh orang yang mengikat dirinya kepada perjanjian tersebut, terkecuali jika orang dapat membuktikan pada bagian manakah dari isi akta itu telah terjadikekeliruan.

Akta di bawah tangan sepanjang tidak dibubuhi keterangan, mengenai pertanggalannya terhadap pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan lebih jauh daripada hari bulan tatkala akta itu diberi keterangan dan dibukukan menurut *Ordonantie Staatblad* 1916 No.46 atau dari hari bulan sejak mana adanya akta itu dipersaksikan kepada akta-akta yang dibuat oleh pegawai- pegawai umum, atau dari hari bulan sejak mana pihak ketiga terhadap siapa akta itu digunakan telah mengakui adanya akta itu dengantulisan.

Menurut ketentuan dalam RBg, dalam acara perdata hakim terikat pada

alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang tertuang dalam bunyi Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani.

Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 1869 KUHPerdata, dimana bila akta dibuat oleh orang yang tidak berkuasa atau tidak cakap atau akta tersebut bentuknya cacat maka bukanlah akta otentik melainkan mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

Dalam hal terdapat perbedaan tandatangan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim tanpa diperlukan mendengar saksi ahli. Surat yang ditandatangani oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan dalam hukum tidak dapat diajukan sebagai bukti. Seorang tidak dapat menyatakan secara sah, bahwa orang tersebut tertipu oleh pihak lain telah meletakkan tanda tangannya di bawah suatu perjanjian tanpa membaca surat perjanjian itu terlebih dulu:

Dipersamakan dengan tandatangan pada suatu akta di bawah tangan ialah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa pejabat tersebut mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUHPerdata, Stb. 1876 no. 29 dan Pasal 1286 RBg).¹⁸ Pengesahan sidik jari yang lebih dikenal dengan legalisasi ini berbeda dengan legalisasi (pengesahan menurut undang-undang) dari akta kelahiran dimana pengesahan tandatangan pegawai pencatatan sipil yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Pada hakekatnya pengesahan akta kelahiran oleh hakim baru diperlukan apabila diragukan sahnya tanda tangan pegawai pencatatan sipil (Stb. 1899 no. 25

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hal. 122

Pasal 25, Stb 1917no.130Pasal27,Stb.1920no.751Pasal22, Hoge Raad 22 Juni 1908 W 8735). Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta.. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjianutangpiutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian. Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yangdiisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

Di samping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudianhari.

Menurut Pasal 285 RBg maka akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti sempurna, tentangapayang termuat didalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan ita ada hubungannya langsung dengan pokok akta Dalam hal yang diterangkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta menurut Pasal 1871 KUHPerdara, hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis. Selanjutnya menurut Pasal 1872 KUHPerdara apabila akta otentik yang bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggihkan.

Pada Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik berlaku asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tandatangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja, dan sebagai alat bukti maka akta atentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktianlahir.

Dalam arti formilaktaotentik membuktikan kebenaran daripadaapa yang dilihat, didengardandilakukan pejabat. Dalam hal ini yangtelahpastiialah tentang tanggal dantempataakta dibuat serta keaslian tandatanganpara pihak. Pada akta

pejabat tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak, pejabatlah yang menerangkan seluruh isi dari pada akta tersebut dimana keterangan demikian sudah pasti bagi siapa pun. Sedangkan pada akta para pihak bagi siapa pun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan semua apa yang tercantum diperbuat dan ditandatangani para pihak.

Kekuatan pembuktian materiil akta otentik atau akta pejabat, tidak lain adalah untuk membuktikan kebenaran tentang apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa apa yang diterangkan para pihak telah pasti terlepas daripada kebenaran isi keterangan tersebut. Disini pernyataan dari para pihak tidak ada, kebenaran dan pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapa pun. Maka pada umumnya akta pejabat itu mempunyai kekuatan pembuktian materiil.

Selanjutnya mengenai kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri tandatangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tandatangan tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil kalau tandatangan pada akta tersebut telah diakui. Itu berarti bahwa keterangan atau pernyataan di atas tandatangan itu adalah keterangan atau pernyataan daripada si penandatangan. Jadi apabila seorang telah menandatangani suatu surat perjanjian tanpa membaca lebih dahulu isi surat perjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa dirinya tertipu, pernyataan tersebut tidak dapat dianggap secara sah. Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik.

Kekuatan pembuktian materiil dari akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 KUHPerdara, maka akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnyaserta orang-orang yang mendapat hak dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Berdasarkan hal tersebut, isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatangan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Dalam RBg maupun KUHPerdara tidaklah mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta. Surat di bawah tangan yang bukan akta hanya disebut dalam Pasal 1874 KUHPerdara. Di dalam Pasal 1881 KUHPerdara dan Pasal 1883 KUHPerdara diatur secara khusus beberapa surat-surat di bawah tangan yang bukan akta yaitu buku daftar, surat rumah tangga dan

catatan- catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya.

Kekuatan pembuktian daripada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara). Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibaca dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangan di hadapan pejabat umum tersebut.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak maka dengan diakuinya tandatangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna. Jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat *Legalisasi* dari pada Register (*waarmerking*).

Penutup

Kesimpulan

Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris (*waarmerking*) menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Berdasarkan hal tersebut, isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Akta di bawah tangan yang telah di daftarkan ke notaris bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal, identitas dan terpenuhinya Pasal 1320 KUHPerdara dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut tanpa tekanan atau intervensi. Nilai Kekuatan Pembuktiannya pada akta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditandatangani pembuat dan para pihak yang membuatnya, dan Isi dan tanda tangan diakui. Kalau syarat tersebut terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

1875 KUHPerdara maka: Nilai kekuatan pembuktian nya sama dengan akta otentik dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindendebewijskracht*).

Aspek hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta di bawah tangan yang di *waarmerking* oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan buktisempurnaseperti akta otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal1881ayat (2) KUHPerdara).

Saran

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar kelalaian maupun kesalahan Notaris dalam melakukan pendaftaran akta di bawah tangan (*waarmerking*) tidak terjadi lagi, sehingga jika ada para pihak yang ingin mendaftarkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan sebaiknya Notaris menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum akta di bawah tangan yang didaftarkan di kantor Notaris kepada para pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan akta di bawah tangan tersebut.

Perlunya peraturan secara khusus untuk pendaftaran surat di bawah tangan, seperti halnya peraturan dalam membuat akta yang sah dimata hukum, karena bila surat di bawah tangan diakui tanda tangannya dan kebenaran isinya, kekuatan hukumnya sama dengan akta, maka dari itu perlunya aturan jelas, surat yang dibuat sendiri tanpa pejabat berwenang seperti apa syarat-syaratnya agar bisa diakui secara sah oleh Negara dan memiliki kekuatan hukum yang kuat sama seperti akta dan tetap harus ada diatur secara terkhusus sebagai penemuan hukum baru agar pendaftaransuratdibawah tangan oleh notaris tepat sasaran untuk kegunaannya. Jikatidak dibuat peraturan khusus atau tidak diperbaiki undang-undang yang ada ini kan menjadi persoalan yang baru ataupun kemunduran hukum bagi NegaraIndonesia.

Daftar Pustaka

- Pitlo, 1986, *Pembuktian Dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Ahli Bahasa oleh M. Isa Arief), Intermasa, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2020, *Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris*,

- Jurnal Recital Review*. Volume 2, Nomor 1.
- Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Meida. Jakarta.
- R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- , 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Sugondo Notosudiyo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, 2011, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*, Diterbitkan pada *Jurnal ADIL : Jurnal Hukum FH YARSI*, Vol.2 No.3, ISSN: 2086-6054.
- Metinah, 2006, *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang telah memperoleh legalisasi dari notaris*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36 No.4*.
- N.G.Yudara, 2006, *Pokok-pokok Pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Renvoi, Nomor.10.34.III.
- Rahmad Hendra, 2017, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, download.portalgaruda.org.
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan JabatanNotaris.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.